

UPAYA REFRESIF POLSEK TURIKALE KABUPATEN MAROS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Zulfadli

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

zulfadlish598@gmail.com

Abstract

In accordance with article 303 of the Criminal Code and Law no. 7 of 1974 concerning Control of Gambling This research was initiated with the intention of examining the repressive efforts carried out by the Turikale Resort Police in Maros Regency to eradicate gambling as a crime. Empirical legal research is used in this study. types of research. Primary and secondary legal materials are used as a source of research data. By managing primary data obtained from Polres Turikale Maros Regency, this research is included in the type of qualitative data. This study found that people in the Turikale Law Area of the Polsek in Maros Regency gambled in various ways, including cockfighting and card gambling (Domino and Remi). In addition, there are several factors that motivate people to gamble, including environmental factors, environmental factors, and environmental factors. Perception of skills, perception of the possibility of winning, and the low level of public education. The Turikale Police have taken the following steps to combat gambling offences: Repressive measures are taken after the crime has occurred, whereas preventive measures are taken at the preventive level.

Keywords: *Repressive Efforts, Tackling, Gambling*

Abstrak

Sesuai dengan pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Penelitian ini dimulai dengan maksud untuk mengkaji upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Turikale di Kabupaten Maros untuk memberantas perjudian sebagai tindak pidana. Penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. jenis penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dengan mengelola data primer yang diperoleh dari Polres Turikale Kabupaten Maros, penelitian ini termasuk dalam tipe data kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Wilayah Hukum Turikale Polsek di Kabupaten Maros berjudi dengan berbagai cara, antara lain sabung ayam dan judi kartu (Domino dan Remi). Selain itu, ada beberapa faktor yang memotivasi orang untuk berjudi, antara lain faktor lingkungan, faktor lingkungan, dan faktor lingkungan. Persepsi keterampilan, persepsi kemungkinan menang, dan rendahnya pendidikan masyarakat. Polisi Turikale telah mengambil langkah-langkah berikut untuk memerangi pelanggaran perjudian: Tindakan represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, sedangkan tindakan preventif dilakukan pada tingkat pencegahan.

Kata kunci: Upaya refresif, Menanggulangi, Perjudian.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah Pendahuluan Perjudian pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap agama, moral, kesusilaan, dan pedoman hukum. Perjudian dimaksudkan sebagai tindakan yang merendahkan dibawah hukum pidana. Karena fakta bahwa kemenangan dari perjudian akan berlipat ganda, banyak orang melakukan kejahatan perjudian. Perjudian sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Faktanya, perjudian menjadi semakin umum disemua lapisan masyarakat, dari kelas bawah hingga kelas atas. Judi juga tidak mengenal usia; banyak anak di bawah usia 18 tahun yang sudah akrab dengan perjudian, dan bahkan ibu rumah tangga berjudi. Meskipun terselubung (ilegal), perjudian banyak dilakukan dalam skala kecil di masyarakat kita.

Perusahaan perjudian kelas bawah menyelenggarakan berbagai permainan perjudian, termasuk undian (totogelap) dan judi koprok. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri melalui penegakan hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat. Polisi dimaknai sebagai aparat penegak hukum dan petugas pemelihara ketertiban di mana-mana. Polisi dipandang sebagai alat untuk memberantas kejahatan (sebagai "pejuang kejahatan") dalam peran ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menjadi landasan hukum utama yang menjadi landasan bagi Polri untuk melaksanakan reformasinya. Menjadi organisasi dengan landasan hukum yang kokoh dan kerja yang efisien setelah berangkat dari peraturan tersebut,

perlindungan, pengabdian kepada masyarakat, dan memelihara ketertiban umum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah semua tujuan. Peran polisi dalam masyarakat secara umum dipahami sebagai petugas penjaga ketertiban (pemeliharaan ketertiban). Polisi dipandang sebagai alat untuk memberantas kejahatan (sebagai " pejuang kejahatan") dalam peran ini. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002, yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menjadi landasan hukum utama di mana Polri telah melaksanakan reformasi mereka. Polisi kemudian harus menjadi organisasi dengan dasar hukum yang kuat dan operasi yang efisien jika mereka menyimpang dari peraturan ini.yang kuat landasan hukumnya dan efektif kerjanya.¹

Kerangka Teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penelitian Hukum Empiris Melalui Efektivitas Hukum² dengan mengkaji UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 UU No 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang peraturan perjudian. Kemudian, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas dari kejahatan perjudian, secara empiris mengkaji peran kepolisian dalam memberantasnya.

State of the art penelitian sebelumnya. Kelik pramudya dan Ananto widiatmoko, Etika profesi Aparat Hukum (Yogyakarta: PustakaYustisia) dalam buku ini membahas tentang kode etik para Aparat hokum diantaranya Kepolisian, jaksa,hakim,advokat.Sedangkan penelitian ini berkaitan dengan Kepolisian dalam hal Efektivitas kinerja kepolisian. Abd. Halim Talli, peradilan Indonesia Berketuhanan

¹UU RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²Baktiar, *Metode Penelitian Hukum*,(Tangerang Selatan: Unpampress, 2018).hlm 69

yang maha Esa (Makassar:Alauddin University Press 2016). Didalam buku ini membahas mengenai tindak pidana dan penanganannya. Maka dari itu peneliti mengambil buku ini sebagai rujukan untuk memperlancar penelitian ini dalam menyelesaikan karya ilmiah

Permasalahan dan *Gap Analysis*. Belakangan ini perjudian marak terjadi dikalangan oknum masyarakat khususnya di Kecamatan Turikale, Maros sehingga penting penelitian ini untuk memberikan informasi bagi masyarakat agar menghindari hal-hal yang berbau judi dikarenakan pihak kepolisian akan menindaki pelaku judi, diharapkan masyarakat kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan maupun penindakan lebih lanjut (refresif).

B. Metode Penelitian

Pendekatan Sosiologi Hukum Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat³. Dalam penelitian ini mengkaji terkait UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam penegakan Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian di wilayah Hukum Polsek Turikale , Maros.

Penelitian ini merupakan penelitian *Field research* (juga dikenal sebagai penelitian lapangan), dan merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan perilaku bukan dalam bentuk angka atau statistik, tetapi secara kualitatif, yang berarti lebih dari sekadar angka dan angka. frekuensi dan pengumpulan data

³ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, hlm. 52.

pada gejala yang ada dengan menggambarkan situasi “sebagaimana adanya” berkenaan dengan suatu gejala atau keadaan.⁴

Sangat mungkin bahwa kunci penelitian terletak pada semua data yang dikumpulkan. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dikenal sebagai penelitian kualitatif. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya secara utuh, serta uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam setting alam tertentu, dan dengan menggunakan berbagai Teknik ilmiah.⁵ Penelitian naturalistik, yang berarti "bersifat alamiah, adalah nama lain dari penelitian kualitatif.⁶

Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara akurat dan metodis suatu bidang atau objek tertentu. memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang upaya represif Polres Turikale Kabupaten Maros dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan hal-hal lain yang terkait dengan pokok bahasan penelitian ini.

Observasi, atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dan wawancara, atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan meminta beberapa pihak yang berkompeten atau responden yang berkompeten untuk memberikan informasi, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.khususnya Polsek Turikale Kabupaten Maros dan

⁴Suharsimi Arikunto, *Manejemen Penelitian* (Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.99

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.6.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.14

Dokumentasi, atau proses pengambilan data dari dokumen yaitu data yang dikumpulkan dari Polsek Turikale Maros.

Data yang dikumpulkan baik dari sumber primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran kualitatif—data yang tidak berupa angka- angka.⁷ Reaksi masyarakat terhadap perjudian di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, serta sebagai kinerja Polres Turikale, menjadi fokus analisis kualitatif, yang kemudian dijelaskan secara deskriptif, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan karya tulis ini.⁸

C. Hasil dan Pembahasan

Dari temuan penelitian tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perjudian di masyarakat, diidentifikasi beberapa faktor. Namun, temuan analisis peneliti terhadap berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perjudian di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros tidak disertakan. berdampak pada aktivitas masyarakat baik aktivitas positif maupun negatif yang menyimpang sehingga faktor lingkungan signifikan berpengaruh terhadap masyarakat melakukan tindak pidana perjudian, menurut peneliti. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan untuk mengamati perkembangan sosial masyarakat dan sosialisasi lebih lanjut adalah dituntut untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, polisi perlu lebih cerdas dan cepat dalam menentukan perkembangan sosial masyarakat agar dapat mengetahui lebih dalam tentang pelanggaran Undang-undang dan mencegah masyarakat

melakukan kejahatan tambahan, khususnya perjudian.

a. Bentuk Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale, Maros yang dilakukan oleh Masyarakat

Praktik Perjudian yang Dilakukan Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Turikale Kabupaten Maros Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Pengendalian Perjudian Tahun 1974 sebagai ketentuan atau peraturan yang menyempurnakan KUHP. Akibatnya, wilayah hukum Polres Turikale, khususnya Kecamatan Turikale dan Kabupaten Maros, menjadi rumah bagi berbagai bentuk perjudian, beberapa di antaranya dibahas terlebih dahulu. Bentuk perjudian ini berhasil ditangani oleh Polisi Turikale adalah sebagai berikut:⁹

1. Judi Sabung Ayam

Perjudian Sabung Ayam Judi sabung ayam biasanya dimainkan oleh banyak orang dengan alat permainan yang bentuknya seperti ayam aduan atau binatang lainnya yang dikelilingi oleh cincin atau cincin pembatas yang terbuat dari goni, anyaman bambu, atau yang lainnya. Ayam-ayam tersebut diadu di daerah tersebut. Ketika uang dipertaruhkan pada salah satu dari dua kelompok sabung ayam, taruhan ditempatkan pada kelompok tersebut, dan uang dari kelompok tersebut dipegang oleh seseorang yang dipercaya oleh kedua kelompok tersebut. Permainan judi berakhir ketika salah satu dari ayam kalah, dan orang yang membawa uang taruhan menyerahkan semua uang kepada tim pemenang. Biasanya orang yang membawa uang taruhan mendapat komisi 5 sampai 10 persen dari uang taruhannya. Kiso, wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang digunakan untuk mengangkut

⁷Rianto Adi, *Metodoogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit,2010), hlm.56.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007)hlm.141

⁹Hasil Wawancara Dengan BA. A.Asrianto Arsyad, BA Unit Reskrim Polsek Turikale, Hari Senin, Tanggal 10 April 2017, Pukul: 11.00 wita.

ayam ke arena, alat timbang yang digunakan untuk menimbang ayam yang akan diadu, dan ember berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam aduan merupakan alat tambahan dalam permainan sabung ayam. Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Desa Boribelayya, dan Desa Taroadada, sabung ayam dan judi sudah biasa. Metode perjudian sabung ayam belum pernah diungkap oleh (AKP). Pacong Bani, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Turikale, khususnya dengan taktik menggelar pertandingan di tempat yang berbeda. Permainan judi sabung ayam biasanya berlangsung di tempat yang jauh. membuang desa atau di desa yang jauh dari keramaian, sehingga sulit dijangkau masyarakat atau orang yang tidak familiar dengan daerah tersebut. Permainan judi sabung ayam biasanya diadakan seminggu sekali, dan yang utama adalah pelakunya berasal dari desa atau desa yang dekat dengan arena tempat perjudian sabung ayam tersebut.

2. Judi Kartu

Bagi masyarakat menengah ke bawah di desa Taroadada dan Raya, bermain kartu adalah cara yang bagus untuk bersenang-senang atau membangun persahabatan dengan sedikit sarkasme. Remi, poker, dan qyu-qyu adalah permainan khas yang dimainkan oleh sebagian warga. .25% kartu remi tidak dibuat untuk berjudi, meskipun 75% di antaranya adalah. Poker, rummy, dan qyu-qyu adalah permainan judi yang paling sering dimainkan.

Nyatanya, bermain kartu hanya untuk kesenangan dan relaksasi. Orang akan cepat bosan dan langsung pulang jika tidak diselingi dengan permainan kartu, hanya tertawa, atau percakapan biasa. Akibatnya, ketika orang bermain rummy, atau bermain kartu Tanpa bertaruh, pada malam hari di waktu senggang, mereka sangat antusias. Jika ada perayaan malam hari, seperti pernikahan atau khitanan, yang tidak boleh

dilewatkan, sebagian warga membawa kartu remi untuk mengisi waktu kosong yang mereka miliki sepanjang hari. menghilangkan kepenatan hidup.

Dalam konteks bermain kartu, permainan ini dimainkan mulai sekitar pukul 20.00 hingga dini hari pukul 02.00. Orang memainkan permainan kartu pada malam hari karena menggunakannya untuk bekerja pada pagi dan siang hari dan untuk relaksasi pada malam hari. Judi akan membuat malam hari lebih menyenangkan jika diresapi dengan kegairahan. Judi biasanya dilakukan di perumahan atau kos-kosan, warung yang ada bekerja dengan pemilik toko, dan kadang-kadang permainan remi dimainkan dengan alkohol sampai kencing. Mereka yang pertama kali bermain remi tanpa bertaruh melanjutkan bermain dengan taruhan. Pemain kartu, permainan ini pada dasarnya tidak peduli dengan usia. Orang dewasa dan orang tua berbaikan mayoritas dari mereka yang bermain. Ada orang yang mengobrak-abrik orang yang berjudi karena bisa membuat sebagian orang tidak nyaman, dan ada juga yang membolehkan berjudi asalkan tidak menarik orang banyak. Baik permainan ini dimainkan dengan atau tanpa perjudian, biasanya ada hubungannya.

Hubungan terbuka terbentuk dengan 30% non-penjudi. Jika perjudian dikaitkan dengan 70% populasi, itu dilakukan di lingkungan tertutup dan terkendali, dengan partisipasi individu sesekali. Tergantung pada seberapa baik pemain menggunakan trik di kartunya permainan, permainan kartu dengan uang dapat menguntungkan pemain atau merugikan mereka. Bahkan jika jumlah uang yang dikorbankan adalah sekitar Rp, bermain judi biasanya melibatkan mempertaruhkan waktu, tenaga, dan uang. Bahkan hingga Rp. 100.00050.000 untuk membuat taruhan. Untuk mengimbangi kekalahan pemain yang beruntung, beberapa bahkan berhutang atau menggadaikan harta mereka. Bahkan jika

energi yang dikorbankan lebih bermanfaat bagi kesehatan pemain karena begadang akan mengurangi Anda kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas, termasuk pekerjaan, dll. Mayoritas pemain tidak mempedulikan pentingnya waktu, bahkan jika sudah waktunya. Bahkan, mayoritas pemain tidak menyadari manfaat kesehatan dari Allah SWT.

Menurut informasi yang diperoleh dari temuan penelitian, ada dua kasus perjudian di wilayah hukum Polres Turikale di Kabupaten Maros dari tahun 2014 hingga 2015, tetapi tidak ada kasus tambahan yang dilaporkan oleh masyarakat atau polisi antara tahun 2015 dan 2016. Namun, pada tahun 2015, Polisi Sektor Turikale mampu menangani dan menyelesaikan dua kasus perjudian yang berbeda: satu melibatkan sabung ayam yang terjadi di wilayah hukum Polsek Turikale, khususnya di Desa Boribellayya. Taroda 49. Kemudian, pada tahun 2016, Polsek Turikale mengungkapkan kasus perjudian melalui publik melaporkan bahwa penjudi tipe sabung ayam telah terjadi sekali lagi di Desa Boribelayya. Kasus ini diselesaikan oleh Polsek Turikale, dan pada tahun berikutnya, Polsek Turikale kembali mengungkapkan kasus perjudian. Permainan kartu yang dimainkan di Desa Raya

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Polsek Turikale, Maros

Setelah mengidentifikasi berbagai tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Turikale dan caranya, peneliti selanjutnya akan membahas upaya Polsek Turikale dalam mengungkapkan kasus perjudian- metode terkait di wilayah Kabupaten Turikale.

Mengenai upaya kepolisian dalam memberantas perjudian sebagai tindak pidana, Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mengungkap cara operasi tindak

pidana perjudian tersebut, antara lain; Percakapan dengan Bpk. AKP Mr. AKP, pacong bani. Wawancara dengan R. Andi Munawara dan A. Asrianto Arsyad berlangsung pada 10 April 2017.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberantas perjudian sebagai tindak pidana, sebagaimana diungkapkan oleh ketiga sumber tersebut:

a) Upaya preventif

Upaya pencegahan Jenis upaya pencegahan ini adalah upaya yang terus dilakukan pada tingkat pencegahan sebelum terjadinya tindakan. Dalam konteks tindakan pencegahan, ditekankan bahwa mengurangi kemungkinan melakukan kejahatan meliputi tindakan berikut yaitu:¹⁰

- 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah hukum. Dalam hal ini Polsek Turikale bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat seperti Lurah atau kepala desa untuk mengumpulkan warga dan mengundang mereka untuk menghadiri penyuluhan hukum Polsek Turikale. Dalam penyuluhan tersebut, polisi mengedukasi masyarakat tentang dasar-dasar hukum khususnya perjudian yang diatur dalam KUHP, apa yang diatur, dan sanksi bagi yang melanggar. resiko yang akan mereka hadapi jika terus berjudi, akibatnya mereka tidak mau lagi berjudi. Akibatnya, penyuluhan hukum berpotensi melahirkan masyarakat yang taat hukum.

- 2) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP. Andi Munawara.R, BA. Reskrim Polsek Turikale, Hari Senin, Tanggal 10 April 2017, Pukul: 13.00 wita.

Melakukan operasi dan pengawasan di kawasan keramaian untuk melindungi kawasan keramaian yang rawan kejahatan perjudian, seperti warung, pasar, pernikahan, khitanan, dan acara yang diadakan jauh dari kota, serta untuk mencegah berkembangnya perjudian di kawasan tersebut.

3) Mengadakan Patroli dan Pengawasan Secara Rutin dan continue.

Polisi Turikale melakukan pengawasan dan patroli secara konsisten, terutama di lokasi yang ramah perjudian seperti warung untuk mencegah penjudi.

4) Melakukan pengintaian

Untuk Melakukan pengawasan Anggota kepolisian melakukan pengawasan di daerah - daerah yang diyakini rawan perjudian untuk mengungkap kasus perjudian. masyarakat karena polisi sudah akrab dengan penjahat perjudian.

b) Upaya Refresif

Upaya ini dilakukan ketika suatu kejahatan atau kejahatan telah terjadi dan melibatkan penerapan sanksi oleh penegak hukum. Setelah suatu kejahatan terjadi, upaya represif merupakan upaya konseptual untuk memberantasnya. cara berikut:

1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.

Polsek Turikale membentuk Satuan Reserse Kriminal yang masing-masing anggotanya menguasai sebuah Desa, sebagai bagian dari upaya memerangi perjudian. Bimmas ini mengadakan pertemuan santai dengan tokoh masyarakat untuk menghindari perjudian, yang sebenarnya melawan hukum. Memperoleh informasi melalui kerjasama dengan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

2) Ikut bermain judi,

Untuk mengungkap kasus perjudian, petugas polisi menyamar dengan terlibat dalam perjudian. Alhasil, pelaku kejahatan perjudian bisa langsung ditangkap tanpa sepengetahuan masyarakat karena polisi sudah mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut.

3) Melakukan penyamaran

Aparat kepolisian menyamar sebagai orang biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengungkap kasus perjudian. Hal ini memungkinkan para pelaku kejahatan perjudian dengan mudah ditangkap di tempat tanpa sepengetahuan publik karena polisi sudah mengetahui siapa mereka.

4) Menangkap tersangka dan menyita barang bukti.

Polisi Sektor Turikale menangkap para pelaku dan menyita barang bukti yang ditemukan di TKP serta barang-barang yang diduga sebagai alat perjudian atau hasil perjudian dalam upaya pemberantasan perjudian.

Selain berbagai upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polses Turikale, sejumlah tantangan pun muncul, antara lain:

a. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian.

Minimnya respon masyarakat terhadap kegiatan Polri menunjukkan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian karena masyarakat menganggap perjudian hanya hiburan dan tidak ada peraturan mengikat yang akan dikenakan sanksi apabila dilanggar. Inilah kendala yang dihadapi Polri saat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang larangan perjudian. Sementara itu, masyarakat perlu didukasi

tentang aturan larangan perjudian dan akibat seringnya perjudian melalui penyuluhan atau sosialisasi. masyarakat yang taat hukum melalui penyuluhan ini, menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketimpangan sosial.

- b. Kendala yang dihadapi kepolisian saat melakukan penyelidikan dan mencari informasi, karena adanya pembalasan perjudian oleh oknum-oknum tertentu

Hambatan - hambatan yang dihadapi polisi dalam mencari informasi dan melakukan penyidikan akibat penolakan terhadap perjudian dari beberapa individu Perjudian telah menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia. Sebagai kekuatan utama yang bertanggungjawab untuk melakukan, mengembangkan Kamtibmas, Polri telah berhasil menangkap bandar judi besar di Indonesia dan banyak dilakukan untuk memberantas kasus – kasus Judi tersebut, Namun, jika kasus dukungan oleh oknum tertentu yang menyalahgunakan wewenangnya tidak segera ditangani dan, jika perlu, dipublikasikan agar masyarakat sadar bahwa penegakan hukum tidak diskriminatif, keberhasilan ini akan hilang sekali lagi. Dalam hal ini, bukan hanya kebohongan untuk mengatakan bahwa ada reaksi terhadap kejahatan perjudian.

Dalam setiap operasinya, Polsek Turikale selalu menemukan unsur-unsur pendukungnya. Bahkan, para punggawa ini kerap kali harus berani melawan aparat kepolisian saat melakukan razia karena seringkali mereka menganggap hukum tidak bisa menjangkau mereka. hukum, tindakan para pendukung ini tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak lanjuti.

Menghadapi masalah backing sebenarnya merupakan masalah yang sangat besar karena backing dalam sistem peradilan pidana juga akan mempersulit penghentian kejahatan. Selain sebagai

penolong kejahatan, pendukung kejahatan juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Rujukan ini bersumber dari pernyataan seorang ahli hukum Indonesia, Moeljatno, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah suatu perbuatan penyelesaian, jika kerjasama dengan pelaku kejahatan perbuatan itu sangat erat, maka perbuatan orang itu dapat dikategorikan sebagai pidana, bukan sebagai pembantu suatu tindak pidana.

Dalam kasus perjudian, dukungan dapat disamakan dengan bandar judi, yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun dalam KUHP. Kapolri dan Panglima TNI harus dapat memberikan orang yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mendukung kejahatan. seperti kejahatan perjudian ultimatum tegas agar operasi bocor sebelum polisi melakukan razia atau razia untuk menyelesaikan masalah backing ini. Disebutkan bahwa oknum polisi atau anggota masyarakat sipil memberikan mata-mata kepada pemain judi yang telah diperintahkan untuk memata-matai polisi sebelum melakukan razia. Diharapkan Polri dengan kekuatan intinya mengembangkan keamanan dan jaminan sosial tidak lagi menghadapi kendala dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat ketika melakukan razia di kota, pengecer, dan pemain pengumpul dan buktinya sudah tidak ada. di masyarakat.

- c. Tidak Ditemukannya barang Bukti

Dengan tidak adanya barang bukti tersebut, maka mereka yang diduga melakukan perjudian dan ditangkap tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam waktu paling lama 24 jam. Hal ini dapat menyulitkan Polres Turikale untuk memberantas tindak pidana perjudian. Karena tidak adanya bukti awal, maka penyidikan kasus perjudian tersebut dianggap selesai.

Pelaku diduga telah diberitahu oleh masyarakat bahwa polisi akan melakukan razia di lokasi tersebut. tempat mereka berjudi, agar barang bukti itu disingkirkan terlebih dahulu. Bahkan jika polisi datang untuk menggerebek, mereka akan bebas karena tidak ada bukti bahwa mereka berjudi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya bukti di TKP. Tentu, ini dapat menghentikan kasus perjudian dengan cara yang sama, mencegah pelaku ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Polisi harus lebih proaktif dalam tindakan mereka untuk mencegah hal ini terjadi. kejadian. Artinya, setelah menerima laporan perjudian, polisi harus dapat segera tiba di tempat kejadian dan kemudian menangkap tersangka setelah melakukan pengawasan selama beberapa waktu untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti. utamanya untuk memikat para kolektor dan bandar judi jenis sabung ayam, karena pengecer kini hanya perlu melakukan panggilan telepon untuk mentransfer uang yang terkumpul dari penombok melalui ATM atau bank, selain ke pengumpul dan pengedar serta bandar.

d. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya.

Polisi Sektor Turikale mungkin kesulitan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian karena kurangnya fasilitas yang memadai. Secara geografis, kecamatan Turikale mencakup beberapa kecamatan. Beberapa desa ini berada di kota, sementara yang lain berada di desa. Beberapa desa tersebut berada di daerah terpencil, seperti desa Boribellayya yang merupakan desa terbesar di distrik Turikale dan memiliki potensi kejahatan perjudian, khususnya sabung ayam dan judi kartu. Karena Polisi Sektor Turikale tidak memiliki personel atau transportasi yang cukup untuk mencapai daerah ini dengan cepat, jika ada laporan perjudian di Desa Boribellayya, akan sulit bagi Polisi Sektor Turikale

untuk mencapai tempat kejadian, dan kasus tersebut akan diabaikan dan tidak dapat diselesaikan. Tentu hal ini berpotensi meningkatkan praktik perjudian di Kecamatan Turikale, khususnya di Desa Boribellayya.

Dengan tidak adanya kendaraan dinas, Polisi mungkin tidak dapat dengan cepat menanggapi laporan perjudian dari masyarakat karena keterbatasan dari kendaraan ini. Misalnya, jika penjudi melarikan diri sebelum Polisi tiba di TKP, penyelidikan tidak akan berhasil, sehingga membutuhkan investasi keuangan yang signifikan dari pihak Kepolisian.

e. Terbatasnya jumlah porsenil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggrebekan.

Faktor Luas wilayah Kecamatan Turikale juga turut andil dalam permasalahan ini. Polisi menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menanggulangi tindak kriminalitas masyarakat khususnya perjudian, karena kurangnya personel. Karena setiap anggota kepolisian bertanggung jawab untuk mengawasi secara adil. wilayah yang luas, sulit bagi mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Akibatnya, polisi sulit membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya.

Peneliti memberikan solusi kepada Polsek Turikale agar dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian agar pihak kepolisian lebih aktif dalam melakukan upaya preventif salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan menciptakan masyarakat yang taat hukum. Hambatan-hambatan tersebut menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran aparat penegak hukum dari Polsek Turikale untuk mengungkap modus operandi perjudian di masyarakat Kecamatan Turikale. bagian dari Kabupaten Turikale sebagai tindakan pencegahan. Demikian pula, tindakan

represif harus dilakukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar yang telah ditangani oleh pihak berwenang untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan masyarakat dalam membantu kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian di tempat umum

D. Simpulan

Kasus perjudian yang masuk wilayah hukum Polsek Turikale menjadi fokus dari Upaya Represif yang dilakukan polisi dalam memberantas tindak pidana perjudian. Dalam menjalankan tugasnya, polisi mengidentifikasi jenis - jenis perjudian yang biasa dilakukan oleh warga Kelurahan Boribelayya dan Kelurahan Taroda, khususnya perjudian yang melibatkan berbagai bentuk contohnya sabung ayam dan judi bermain dengan kartu. Saat menyelidiki kasus perjudian, polisi menyamar sebagai gamer/ pemain dan menyita barang bukti saat melakukan penyidikan di Daerah - daerah yang diduga telah terjadi tindak pidana perjudian.

Dalam menjalankan tugas seorang polisi, penting untuk memperhatikan sarana prasarana dan personel karena menjadi kendala yang cukup signifikan. Tantangan-tantangan tersebut diatas menyulitkan aparat Polsek Turikale di jajarannya untuk mengungkap modus operasinya. Peneliti mengusulkan solusi kepada pihak kepolisian Sektor Kecamatan Turikale bahwa untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana perjudian, polisi harus bersikap tegas. lebih aktif dalam melakukan tindakan pencegahan, salah satunya adalah mensosialisasikan dan membangun masyarakat yang taat hukum. Polri perlu mempekerjakan lebih banyak orang untuk menutupi setiap bagian dari Kabupaten Maros Kecamatan Turikale sebagai tindakan pencegahan.

Demikian pula, tindakan represif harus dilakukan. dikenakan sanksi kepada pelanggar yang telah ditangani oleh pihak yang berwenang agar tidak melakukan pelanggaran serupa dikemudian hari. Hal ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan masyarakat untuk membantu polisi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto *Metodoogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit,2010)
- Anwar, Yesmil dan Abang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*,(Jakarta: PT.Gramedia Widiasrana Indonesia,)
- Arikunto, Suharsimi *Manejemen Penelitian* (Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Baktiar, *Metode Penelitian Hukum*,(Tangerang Selatan: Unpampress, 2018)
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Marzuki Peter Mahmud,*Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana,2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010)

Jurnal

- Firmansyah, Ronny, *Perjudian yang dilakukan oleh Ibu-Ibu Rumah Tangga di tinjau dari aspek kriminologi di kota Pontianak*. (Jurnal untan 2014)
- Sholahudin, Umar, “*Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria*”, Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2, November 2017

Undang-Undang

UU RI No 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang No 7 tahun 1974
penertiban perjudian

wawancara

Hasil Wawancara Dengan BA. A.Asrianto
Arsyad, BA Unit Reskrim Polsek
Turikale,Hari Senin,Tanggal 10
April 2017, Pukul: 11.00 wita.

Hasil Wawancara Dengan AKP. Andi
Munawara.R, BA. Reskrim Polsek
Turikale,Hari Senin,Tanggal 10
April 2017, Pukul: 13.00 wita.

Hasil Wawancara Dengan AKP. Pacong
Bani, Kanit Reskrim Polsek
Turikale,Hari Senin,Tanggal 10
April 2017, Pukul: 10.00 wita.